



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5780

KEUANGAN OJK. Emiten. Perusahaan Publik.
Informasi. Fakta Material. Keterbukaan.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 306)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 31 /POJK.04/2015

TENTANG

KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

I. UMUM

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan keterbukaan Informasi atau Fakta Material dalam rangka pemenuhan prinsip keterbukaan informasi yang mempunyai arti penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi.

Sehubungan dengan pemenuhan keterbukaan informasi tersebut, Emiten atau Perusahaan Publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keterbukaan Informasi atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan keterbukaan Informasi atau Fakta Material tersebut kepada publik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur mengenai kewajiban penyampaian keterbukaan Informasi atau Fakta Material serta jenis-jenis informasi apa saja yang wajib disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik sehingga terdapat pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik atas Informasi atau Fakta Material yang harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada publik. Dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, diharapkan kepentingan investor

dapat semakin terlindungi dan kualitas keterbukaan Informasi atau Fakta Material dapat terus ditingkatkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik” adalah Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “orang dalam” adalah:

- a. komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
- d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c.

Pemegang saham utama sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas adalah Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Yang dimaksud dengan “kedudukan” dalam penjelasan huruf c ini adalah jabatan pada lembaga, institusi, atau badan pemerintah.

Yang dimaksud dengan “hubungan usaha” dalam penjelasan huruf c ini adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha, antara lain hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, dan kreditur.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Contoh dari “Pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnya”:

1. Jumlah dividen yang diperoleh sangat material dibandingkan dengan laba bersih Perusahaan.
2. Jumlah dividen yang diperoleh lebih besar atau lebih kecil secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas.

Huruf u
Cukup jelas.

Huruf v
Cukup jelas.

Huruf w
Cukup jelas.

Huruf x
Cukup jelas.

Huruf y
Cukup jelas.

Huruf z
Cukup jelas.

Huruf aa
Cukup jelas.

Huruf bb

Kejadian yang bersifat memaksa dikenal juga dengan istilah keadaan kahar (*overmacht/force majeure*).

Huruf cc

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perusahaan terkendali” adalah perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perusahaan terkendali” adalah perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa:

- a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan
- b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perusahaan Terbuka.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.